BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (diskreksi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa. Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.

Adanya PP No.72 tahun 2005 dan di revisi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang meniliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Pengelolaan

keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDesa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang di bahas dan di setujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang di tetapkan dengan peraturan Desa, yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa meliputi semuan penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu di bayar kembali oleh desa, yang terdiri dari, Pendapatan asli desa (PADesa), Alokasi Dana Desa dari APBN, Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota, Bgian dari retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan desa lainya, Hibah, dan Sumbangan pihak ketiga.

Berikut adalah rincian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2016 di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember :

1. Pendapatan Desa **Rp. 1.726.803.601**
2. Belanja Desa
   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 676.038.491
   b. Bidang Pembangunan Rp. 876.840.110
   c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 11.200.000
   d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 127.000.000
   e. Bidang Tak Terduga Rp. .....

   Jumlah Belanja **Rp. 1.691.078.601**

   Surplus/Defisit **Rp. 35.725.000**

Landasan Dasar Alokasi Dana Desa (ADD) ini yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 revisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahterah. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya.

Salah satu pendapatan desa yaitu bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 revisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Untuk itu, seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa mencapai Rp.818.139.861 per Desa untuk Kabupaten Jember, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik.

Proses pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Kemuningsari Kidul yaitu, dengan mengajukan surat permohonan dan LPJ tahun sebelumnya kepada Bupati lewat Kecamatan, kemudian di verifikasi oleh Kecamatan dan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten khususnya pada bagian keuangan, selanjutnya anggaran Alokasi Dana Desa langsung masuk ke rekening desa, atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun yang menguasai penuh pendanaan adalah bendahara, bendahara yang mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dana.

Anggaran Alokasi Dana Desa di Desa Kemuning Sari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sebesar 818.139.861, di gunakan untuk Beban Gaji, Insentif BPD, Insentif RT/RW, BOP, Belanja Modal sebesar 568.738492. dan 249.401.369 untuk Pembangunan.

Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya sebelum melaksanakan [pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Sejak digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kemuning Sari Kidul pada tahun 2010, yang tampak dari kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pada pembangunan fisik, seperti TPT atau Penahan Tanah, Drainase, kemudian pada tahun 2013 sampai 2016 melanjutkan pembangunan fisik yaitu, pembuatan kantor balaidesa baru.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut masih belum maksimal sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dan tidak adanya pengembangan sosial budaya yang dilakukan. Mengenai hal tersebut tentunya akan memunculkan berbagai permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji berkaitan dalam proses pengelolaan alokasi dana desa di desa. Sehingga kegiatan penelitian tentang masalah tersebut sangat penting untuk dilakukan, yaitu dengan melakukan penelitian untuk mengamati dan mencermati proses pengelolaan alokasi dana desa yang selama ini telah dilaksanakan, agar dapat mengetahui apakah dalam proses tersebut berjalan dengan baik.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan keseluruhan Pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat.

Mengingat alokasi dana desa sangat di butuhkan oleh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan pembangunan di desa Kemuning Sari Kidul agar berjalan efektif dan efisien, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember", agar ke depannya dapat menjadi bahan referensi bagi pemerintah daerah Jember maupun pemerintah desa Kemuningsari Kidul untuk lebih memahami dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, : Bagaimanakah Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember?

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan dibatasi berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian akan difokuskan pada pemerintahan desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. Dengan adanya pembatasan masalah ini diharapkan peneliti akan lebih fokus dalam mengkaji dan menelaah permasalahan yang ada dalam pemerintahan desa dalam pengelolaan APBDes yang menjadi objek penelitian.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teori**

   Dari teori- teori yang telah dijelaskan, maka dapat memberikan pengetahuan tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Menigkatkan Pembangunan Desa.

2. **Manfaat Kebijakan**

   Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran serta masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat, sebagai salah satu masukan guna melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan desa.

3. **Manfaat bagi Peneliti**

   Berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa serta sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada fakultas ekonomi.